



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 610 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 pasal 25 angka (3) tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 76 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 605 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 606 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 608 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG.

- KESATU : Menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG NOMOR 610 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS
BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024 YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

NO	JENIS/BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI TERBUAT	
1	2	3	
1.	FLYER/ SELEBARAN	Ukuran	: A4
		Jenis bahan	: plainpaper
		Colour	:
		Jumlah halaman	: 1 sisi per lembar
		Halaman berwarna	: 1 sisi per lembar
		Pasangan calon	: 3 (tiga) Pasangan Calon
		Jumlah cetak	: 5.000 lembar/paslon
2.	Brosur	Ukuran	: A5
		Jenis bahan	: artpaper
		Colour	:
		Jumlah halaman	: 1 sisi per lembar
		Halaman berwarna	: 1 sisi per lembar
		Pasangan calon	: 3 (tiga) Pasangan Calon
		Jumlah cetak	: 5.000 lembar/paslon
3.	Pamflet	Ukuran	: A4
		Jenis bahan	: artpaper
		Colour	:
		Jumlah halaman	: 1 sisi per lembar
		Halaman berwarna	: 1 sisi per lembar
		Pasangan calon	: 3 (tiga) Pasangan Calon
		Jumlah cetak	: 5.000 lembar/paslon
4.	POSTER	Ukuran	: F4
		Jenis bahan	: Art paper 150 gr
		Colour	: Full Colour
		Jumlah halaman	: 1 sisi per lembar
		Halaman berwarna	: 1 sisi per lembar
		Pasangan calon	: 3 (tiga) Pasangan Calon
		Jumlah cetak	: 5.000 lembar/paslon

Ditetapkan di Tabalong
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



IBERAMSYAH